



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 16/Pid.C/2023/PN Stg

Sidang Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di ruang sidang gedung Pengadilan Negeri Sintang di Jalan Letjen S. Parman No.106, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

RENDIANTO;

Susunan Sidang:

Diah Pratiwi, S.H., M.H..... Hakim Ketua;
Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti;
M. Master Robinson, S.H..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **RENDIANTO;**
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 17 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pakisaji RT 001 RW 004, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / pekebun;
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum di persidangan membacakan catatan dakwaan (resume) yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang mengajukan Terdakwa ke sidang ini karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor BAPPPD/06/VII/2023/SATPOL PP tanggal 12 Juli 2023;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan tindak pidana yang dimaksudkan tersebut;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) 1 (satu) buah gerobak; dan
- 3) 2 (dua) buah termos es;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. Saksi Abang Mulaini, S.Sos; dan
2. Saksi Yosef Sugianto Sonaya Oyan;

masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan dalam berkas perkara tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Terdakwa dalam berkas perkara tersebut;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.C/2023/PN Stg

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **RENDIANTO**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor BAPPPD/06/VII/2023/SATPOL PP tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buah gerobak, dan 2 (dua) buah termos es, telah terbukti di persidangan merupakan milik Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka Hakim berpendapat adalah patut dan adil bila barang bukti yang dipergunakan Terdakwa sebagai mata pencaharian tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah Kabupaten Sintang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penertiban dan penataan kota;
- Terdakwa telah berdagang di area tersebut selama beberapa waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha pedagang kaki lima di luar lokasi yang telah ditetapkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) 1 (satu) buah gerobak; dan
 - 3) 2 (dua) buah termos es;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 16/Pid.C/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh M. Master Robinson, S.H., Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.

Hakim,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya menurut hukum;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian Catatan Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

ttd.

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.

Hakim,

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.